

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN AUTENTIKASI  
SALINAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PEROLEHAN  
SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK**

**Kpt 38 TAHUN 2025, 4 Halaman.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
TENGGARA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN AUTENTIKASI SALINAN  
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA TENGGARA TENTANG PEROLEHAN SUARA DAN  
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK**

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah :
    - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
    - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
    - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
    - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
    - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 November 2025, Lampiran 6 Halaman